



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti dengan peraturan baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 133);
 8. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Timor tengah Utara Tahun 2022 Nomor 808).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
11. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
12. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Nama dan wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
 - h. Penanggung Jawab Mutu; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan unit non struktural yang membawahi pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilannya. 4

Pasal 5

- (1) Bagan organisasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Puskesmas, Kepala Puskesmas secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis administratif dan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab dan segala hal yang menjadi tugas Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas. y

BAB VII
WEWENANG
Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. Melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Tata Usaha, yang merupakan pejabat fungsional atau pelaksana di lingkungan Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, serta Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dipimpin oleh pejabat fungsional/pelaksana di lingkungan Puskesmas, dengan tetap mempedomani persyaratan ketenagaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Puskesmas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dan Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas serta Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, ditunjuk oleh Kepala Dinas. y

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018 Nomor 381) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 26 April 2025


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JOSEF VALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1109

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NAMA DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
1.	Puskesmas Sasi	1. Kelurahan Sasi 2. Kelurahan Kefamenanu Utara 3. Kelurahan Kefamenanu Tengah 4. Kelurahan Kefamenanu Selatan 5. Kelurahan Aplasi 6. Kelurahan Bansone 7. Kelurahan Benpasi 8. Kelurahan Maubeli 9. Kelurahan Tubuhue
2.	Puskesmas Noemuti	1. Desa Noemuti 2. Desa Fatumuti 3. Desa Kiuola 4. Desa Banfanu 5. Desa Oenak 6. Desa Nibaaf 7. Desa Nifuboke 8. Desa Bijeli
3.	Puskesmas Haekto	1. Desa Manikin 2. Desa Haekto 3. Desa Kuaken 4. Desa Naob
4.	Puskesmas Oemeu	1. Desa Popnam 2. Desa Oeperigi 3. Desa Noebaun 4. Desa Seo
5.	Puskesmas Tublopo	1. Desa Tublopo 2. Desa Kiusili 3. Desa Oelami 4. Desa Oetalus 5. Desa Nailola 6. Desa Maurisu 7. Desa Maurisu Utara 8. Desa Naiola Timur 9. Desa Maurisu Tengah 10. Desa Maurisu Selatan
6.	Puskesmas Eban	1. Desa Eban 2. Desa Fatunisuan 3. Desa Suanae 4. Desa Sallu 5. Desa Noetoko 6. Desa Lemon 7. Desa Saenam

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
		8. Desa fatuneno 9. Desa Noepesu 10. Desa Fatutasu 11. Desa Haulasi 12. Desa Manusasi 13. Desa Satab
7.	Puskesmas Manamas	1. Desa Manamas 2. Desa Benus 3. Desa Sunsea 4. Desa Bakitolas
8.	Puskesmas Kaubele	1. Desa Tunbes 2. Desa Luniup 3. Desa Kaubele 4. Desa Matabesi 5. Desa Oepuah Utara 6. Desa Oepuah Selatan 7. Desa Oepuah 8. Desa Tainsala
9.	Puskesmas Wini	1. Desa Mususu C 2. Desa Mususu B 3. Desa Mususu 4. Desa Sainiup 5. Desa Oesoko 6. Desa Fatumtasa
10.	Puskesmas Ponu	1. Desa Ponu 2. Desa Oemanu 3. Desa Nifutasi 4. Desa Maukabatan 5. Desa Kotafoun 6. Desa Sifaniha 7. Desa Nonotbatan 8. Desa Motadik 9. Desa Tuamese
11.	Puskesmas Bitefa	1. Desa Bitefa 2. Desa Bokon 3. Desa Kaenbaun 4. Desa Tun Tun 5. Desa Jak
12.	Puskesmas Nunpene	1. Desa Oesena 2. Desa Amol 3. Desa Taekas 4. Desa Femnasi 5. Desa Tun"noe 6. Desa Fatusene
13.	Puskesmas Nimasi	1. Desa Nimasi 2. Desa Buk 3. Desa Oelbonak 4. Desa Kuanek 5. Desa Oenino 6. Desa Oenino Utara 7. Desa Oenino Selatan 8. Desa Sono
14.	Puskesmas Napan	1. Desa Napan 2. Desa Sainoni

4

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
		3. Desa Banain 4. Desa Faenake 5. Desa Tes 6. Desa Banain B 7. Desa Banain C 8. Desa Baas 9. Desa Haumeni
15.	Puskesmas Inbate	1. Desa Inbate 2. Desa Nainaban 3. Desa Sunkaen 4. Desa Haumeni Ana 5. Desa Nilulat 6. Desa Tubu
16.	Puskesmas Oeolo	1. Desa Oeolo 2. Desa Oelneke 3. Desa Ainan 4. Desa Bisafe 5. Desa Batnes 6. Desa Oetulu
17.	Puskesmas Bijaepasu	1. Desa BIjaepasu 2. Desa Tuabatan 3. Desa Nian 4. Desa Noenasi 5. Desa Akomi 6. Desa Tuabatan Barat
18.	Puskesmas Lurasik	1. Kelurahan Boronubaen 2. Kelurahan Boronubaen B 3. Desa Hauteas 4. Desa Hauteas Barat 5. Desa Tualene 6. Desa Biloe 7. Desa Lokomea 8. Desa Sapaen 9. Desa Tauribaen 10. Desa Taunbaen Timur
19.	Puskesmas Manumean	1. Desa Manumean 2. Desa Naku 3. Desa Birunatun 4. Desa Kuluan 5. Desa Makun
20.	Puskesmas Oenopu	1. Desa Oekopa 2. Desa T'eba 3. Desa Oerinbesi 4. Desa T'eba Timur
21.	Puskesmas Oelolok	1. Desa Ainiut 2. Desa Nansean 3. Desa Nansean Timur 4. Desa Susulaku A 5. Desa Susulaku B 6. Desa Loeram 7. Desa Oinbit 8. Desa Manunain A 9. Desa Manunain B 10. Desa Nunmafo

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
		11. Desa Sekon 12. Desa Tapenpah 13. Desa Keun 14. Desa Fatoin 15. Desa Botof 16. Desa Fatuana 17. Kelurahan Bitauuni
22.	Puskesmas Manufui	1. Desa Upfaon 2. Desa Supun 3. Desa Tautpah 4. Desa Sainiup 5. Desa Taubaen 6. Desa Oenaem 7. Desa Pantae 8. Desa Tokbesi 9. Desa Adat Tamkesi
23.	Puskesmas Maubesi	1. Desa Maubesi 2. Desa Letmafo 3. Desa Lanaus 4. Desa Sone 5. Desa Letmafo Timur 6. Desa Oehala
24.	Puskesmas Mamsena	1. Desa Letneo 2. Desa Atmaen 3. Desa Usapinonot 4. Desa Lapeom 5. Desa Subun 6. Desa Ban'nae 7. Desa Atmen B 8. Desa Letneo Selatan 9. Desa Nifunenas 10. Desa Subun Tualele 11. Desa Bestobe 12. Desa Oabikasi
25.	Puskesmas Tamis	1. Desa fafinesu B 2. Desa Fafinesu C 3. Desa Oenain 4. Desa Banuan 5. Desa Fafinesu 6. Desa Fafinesu A
26.	Puskesmas tasinifu	1. Desa Tasinifu 2. Desa Naekake A 3. Desa Naekake B 4. Desa Noelelo

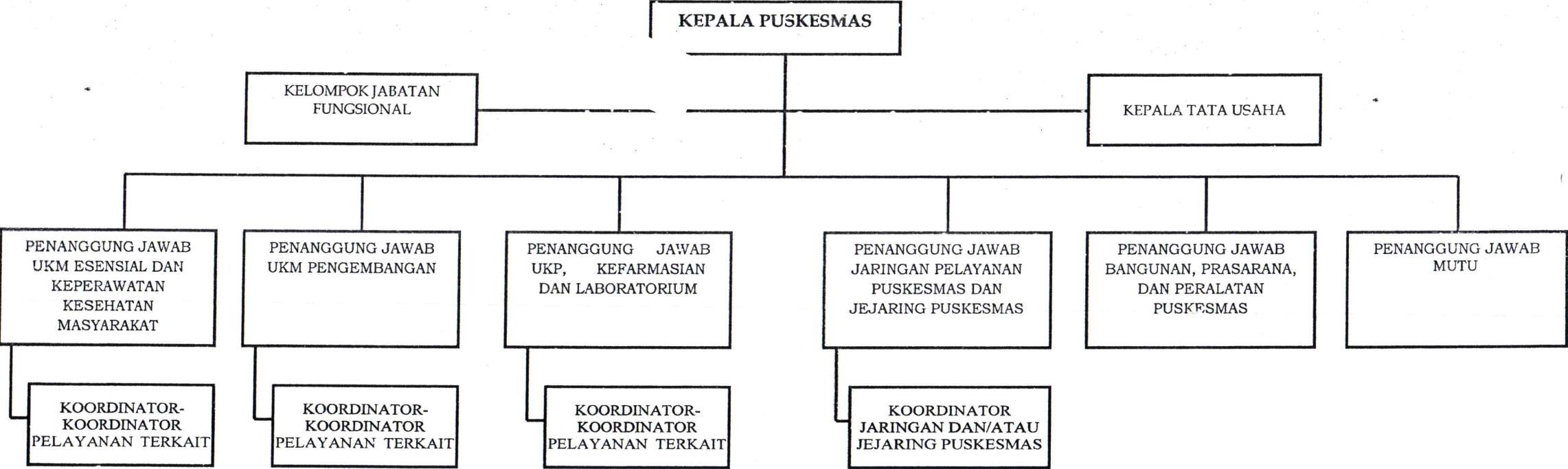
Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 26 April 2025

4

 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
 KOSEK FALENTINUS DELASALLE KEBO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 26 April 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

YOSEF FALENTINUS DELASALLE KEBO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA PUSKESMAS
2. KODE JABATAN : -
3. ESELON : -
4. UNIT KERJA : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA
5. RUMUSAN TUGAS :
Membantu sebagian urusan Dinas Kesehatan yakni penggerak pembangunan wawasan kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dan pelayanan kesehatan strata pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terwujudnya program dan kegiatan Puskesmas
6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - 6.2. Menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - 6.3. Menyelenggarakan ketatausahaan Puskesmas;
 - 6.4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya; dan
 - 6.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA TATA USAHA
2. KODE JABATAN : -
3. ESELON : -
4. UNIT KERJA : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA
5. RUMUSAN TUGAS :
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas.
6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Mengelola Sistem Informasi Puskesmas;
 - 6.2. Mengelola ketatausahaan Puskesmas;
 - 6.3. Mengelola administrasi kepegawaian Puskesmas;
 - 6.4. Mengelola rumah tangga Puskesmas;
 - 6.5. Mengelola keuangan Puskesmas;
 - 6.6. Mengelola pelaporan Puskesmas
 - 6.7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepadanya

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 26 April 2025



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, *[Signature]*

YOSEP VALENTINUS DELASALLE KEBO